



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kota Jakarta Pusat, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kota Jakarta Pusat, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 119/Pdt.G/2024/PA.JP, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 23 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXXXXXXX** tertanggal 24 Februari 2003;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kota Jakarta Pusat;

Halalamn 1 dari 15 Haamanl. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama:
 - 3.1 xxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Jakarta, 24 Maret 2004;
 - 3.2 xxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Jakarta, 05 Maret 2008;
 - 3.3 xxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Jakarta, 19 April 2013;
 - 3.4 xxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, lahir di Bogor, 07 April 2021;
 - 3.5 xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Bogor 23 Juli 2023;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan :
 - 4.1 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - 4.2 Tergugat memiliki sikap temperamental dalam hal ini seperti berkata kasar dan melakukan kekerasan sehingga membuat Penggugat sakit hati;
 - 4.3 Tergugat sulit diajak komunikasi dengan Penggugat Ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2022, yang akibatnya Penggugat dengan terpaksa pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman terakhir sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan ini sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halalamn 2 dari 15 Haamanl. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Halalamn 3 dari 15 Haamanl. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Menteng Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Xxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Bogor.

Saksi sbagai tetangga Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Februari 2003 ;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anakxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak April 2022 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halalamn 4 dari 15 Haamanl. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak jujur dalam hal keuangan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka Penggugat yang bekerja, Tergugat memiliki sifat tempramental bila marah Tergugat Tergugat memecahkan barang barang rumah tangga dan saksi melihat pertengkaran dan sifat Tergugat tersebut, serta Tergugat dan Tergugat sulit diajak komunikasi jika terjadi pertengkaran sering berkata kasar kepada Penggugat dan anaknya ;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 atau tepatnya pada Juni 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Terguga;
2. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kab. Bogor ;

Saksi sebagai teman Penggugat sejak , di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugats sebagai suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kota Jakarta Pusat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anakXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak April 2022 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halalamn 5 dari 15 Haamanl. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat memiliki sifat tempramental dan suka marah, serta Tergugat dan Tergugat sulit diajak komunikasi jika terjadi pertengkaran sering berkata kasar kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu, dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Terguga;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri bukti P.1 yang juga sebagai bukti autentik serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sebagai orang-orang yang beragama Islam dan beralamat diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;

Halalamn 6 dari 15 Haamanl. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), selain itu sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “*al-Anwar*”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya*”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernamaxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx, kemudian didalam rumah tangganya sejak April 2022 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan

Halalamn 7 dari 15 Haamanl. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat memiliki sikap temperamental dalam hal ini seperti berkata kasar dan melakukan kekerasan sehingga membuat Penggugat sakit hati, Tergugat sulit diajak komunikasi dengan Penggugat Ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, dan puncaknya bulan Juli 2022 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan mengajukan jawabannya, maka dapat dinilai bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), dan juga karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, serta perkara ini menganut aturan khusus (*lex specialis*), serta menghindari adanya manipulasi fakta dan peristiwa, maka Penggugat dibebani wajib bukti, sehingga Penggugat telah mengajukan pembuktian yakni surat-surat dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat yang dinilai oleh Pengadilan sebagai akta otentik dan tidak terbantahkan serta telah bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat berwenang sehingga terpenuhi syarat formil bukti surat, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara dengannya memenuhi syarat formil bukti surat, dan juga pada bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga memenuhi syarat materi bukti autentik, dengan demikian nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, sebagaimana petunjuk Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus

Halalamn 8 dari 15 Haamanl. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2003 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat Penggugat yakni tetangga dan teman Penggugat, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi tersebut yakni keduanya mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah dikarunai 5 (lima) orang anak bernamaXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX t, dan kemudian sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan kurang memberi nafkah kepada Penggugat bersifat tempramental sering berkata serta bersikap kasar yakni memecahkan barang-barang bila terjadi pertengkaran serta puncak pertengkaran terjadi pada Juli 2022 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi atas sikap Tergugat hingga saat ini dan tanpa nafkah dari Tergugat, dan tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halalamn 9 dari 15 Haamanl. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.JP



Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 23 Februari 2003 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx t ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran awal tahun 2022 yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat bersifat temperamental sering bersikap kasar yakni memecahkan barang-barang rumah tangga ;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sejak Juli 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah, yang pada saat itu Penggugat telah meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), bahkan keduanya telah pisah sejak Juli 2022, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang kurang bahkan tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, hal ini menandakan Tergugat selaku suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak merasakan kesejahteraan bersuamikan Tergugat, dengan keadaan itu maka timbullah pertengkaran terus menerus dan berakhir perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah

Halalamm 10 dari 15 Haamanl. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat dan kepergian Penggugat tersebut dinilai sebagai puncak ketiada-tahanan Penggugat atas diri dan sikap Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterpisahan hidup antara Penggugat dengan Tergugat, dan selama kurun waktu tersebut keduanya tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana yang dibutuhkan dalam suatu rumah tangga, sehingga dengan kondisi tersebut maka pengadilan menyatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi suatu rumah tangga yang dicita-citakan, dan keterpisahan hidup tersebut diartikan pula sebagai bentuk perselisihan terus menerus secara batiniyah karena pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan adalah untuk menyatukan seorang pria (suami) dengan seorang perempuan (isteri) dalam satu atap (satu rumah), namun hal itu tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan dari mana kesalahan itu, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fikih yang artinya "*Madharat* harus dihindarkan sedapat mungkin, dan menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Halalamm 11 dari 15 Haamanl. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat tidak dapat dikatakan Penggugat tidak taat kepada Tergugat selaku suami namun lebih dimaknai dan dinilai sebagai bentuk tidak tahannya lagi Penggugat menghadapi rumah tangga dan perilaku Tergugat selain itu demi untuk menghindari pertengkaran yang lebih parah, dan bahkan Penggugat sudah sangat tidak senang dan telah benci atas perilaku Tergugat tersebut, hal ini dapat dilihat dari keinginan Penggugat yang mengajukan perkara dan tetap bersikukuh atas keinginannya tersebut, maka dalam hal itu Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil fiqih sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II halaman 81 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقة

Artinya: *Apabila isteri sudah memuncak kebenciannya kepada suami, Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami;*

Menimbang bahwa selain itu Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Halalamm 12 dari 15 Haamanl. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,00 (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwiarti Yuliani, S.H.,

Halalamm 13 dari 15 Haamanl. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wawan Iskandar

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000,00
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000,00

Halalamm 14 dari 15 Haamanl. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Tergugat Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>				
	Jumlah		Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halalarn 15 dari 15 Haamanl. Putusan No.119/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)